

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MUSAFIR YANG MELAKUKAN
HUBUNGAN SUAMI ISTRI PADA SIANG HARI BULAN RAMADHAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S. I)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



OLEH :

Siti Syamsiyah

NIM. 14621028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2020

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Siti Syamsiyah mahasiswa IAIN Curup yang berjudul :” **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musafir Yang Melakukan Hubungan Suami Istri Pada Siang Hari Bulan Ramadhan**” sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 27 Januari 2020


Pembimbing I



Oloan Muda Hasim Harahap, L.c, MA

NIP.197504092009011004

Pembimbing II



Elkhairati, SH,MH

NIP.19785172011012009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 037 /In.34/FS/PP.00.9/09/2020

Nama : Siti Syamsiyah
NIM : 14621028
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Musafir yang Melakukan Hubungan Suami Istri pada Siang Hari Bulan Ramadhan

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2020
Pukul : 08.00 – 09.30WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA
NIP. 19750409 200901 1 004


El-Khairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Penguji I,


Penguji II,


Hda Hayati, Lc., MA
NIP. 19750617 200501 2 009


Lutfi Elfalahi, SH. MH
NIDN. 2020904802

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Syamsiyah

NIM : 14621028

Jurusan: Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini disebut dengan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat di pergunakan dengan seperlunya.

Curup, 27 Januari 2020



Siti Syamsiyah

NIM.14621028

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Rasanya tiada kata yang utama yang patut diucapkan melainkan ucapan syukur Alhamdulillah tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menjalankan perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musafir Yang Melakukan Hubungan Suami Istri Pada Siang Hari Bulan Ramadhan”**.

Kemudian shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari aman kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (strata 1) dalam disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penulisan ini tentunya penulis banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak, maka dari itu sudah sepatutnya penulis banyak terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup dan juga sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
4. Ibu Elkhairati, MA, selaku Pembimbing II, yang telah memotivasi, membimbing, mengarahkan penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah IAIN Curup yang telah memberikan ilmu-ilmu dan pendalaman materi kepada penulis selama kuliah, dan memberikan bantuan kepada penulis dalam proses administrasi.

6. Seluruh sahabat seperjuangan Hera Saputri, Tri Darmawati, dan Rati Purwasih, serta sahabat Kuliah Pengabdian Masyarakat dan sahabat almamater IAIN Curup yang selalu menyemangati dan memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian tersusunnya skripsi ini penulis berharap agar dapat dijadikan referensi atau acuan bagi semua yang memerlukan. Selain itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sehingga menambah Khasanah keilmuan skripsi ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, 27 Januari 2020

Penulis

Siti Syamsiyah

NIM.14621028

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MUSAFIR YANG MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI PADA SIANG HARI BULAN RAMADHAN

SITI SYAMSIYAH

NIM : 14621028

Didalam hukum Islam dijelaskan bahwa musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan diberi keringanan untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan, namun mereka diharuskan menggantinya dihari lain. Karena keberadaan mereka tidak melaksanakan puasa di siang hari bulan Ramadhan, seandainya mereka melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadhan hal ini tentu menimbulkan permasalahan yang baru.

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaan *literatur-literatur* terkait yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji dan dapat menunjang pokok-pokok masalah. Sumber-sumber yang di peroleh dari artikel dan jurnal yang secara langsung maupun tidak mengenai persoalan tentang tinjauan hukum Islam terhadap *musafir* yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadhan. Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan analisis *kualitatif* dengan cara *deduktif*, yaitu mengumpulkan data-data bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian ini adalah, *pertama* : hukum melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan bagi musafir Musafir termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, maka dia boleh melakukan pembatal-pembatal puasa, seperti makan, minum, dan juga berhubungan badan di siang hari bulan Ramadhan. Suami istri tersebut tidak berdosa dan tidak pula dikenai hukuman membayar kafarat. Karena dia dalam kondisi beruzur yang sah menurut syariat. Namun dia tetap mengganti puasanya pada hari lain diluar bulan Ramadhan. Namun berbeda halnya jika yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadhan tidak dalam keadaan safar dan jika itu terjadi maka mereka berkewajiban membayar *kafarat* yaitu, a) Ia harus memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman, Tidak boleh yang lain. Sahaya itu juga harus bebas dari cacat yang mengganggu kinerjanya. b) Jika tidak mampu, ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. c) Jika tidak mampu, ia harus memberi makanan kepada 60 orang miskin, masing-masing sebanyak satu *mud* (kurang lebih sepertiga liter). *Kedua* : pandangan hukum Islam yang berkewajiban menunaikan kafarat dari akibat hubungan suami istri di bulan Ramadhan adalah ia yang melakukan menyenggama terlebih dahulu baik laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penjelasan Judul.....	7
G. Tinjauan Pustaka	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan	12
BAB II HUKUM ISLAM	
A. Definisi Hukum Islam.....	14
B. Macam-macam Hukum Islam.....	15
C. Sumber Hukum Islam	19
D. Tujuan Hukum Islam	20
E. Metode Hukum Islam	24
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Puasa	27
1. Pengertian Puasa	27
2. Hukum Puasa	29
3. Rukun Puasa.....	31
4. Sunnah Puasa	32

5. Syarat Puasa	33
6. Hikmah Puasa	33
7. Hal-hal yang membatalkan puasa	34
8. Hari yang diharamkan berpuasa.....	36
B. Musafir.....	37
1. Pengertian Musafir.....	37
2. Syarat Musafir.....	38
3. Keringanan bagi Musafir	39

BAB IV PEMBAHASAN

A. Hukum Melakukan Hubungan Suami Istri Pada Siang Hari Dibulan Ramadhan bagi Musafir	42
B. Orang Yang Paling Wajib Menunaikan Kafarat Karena Hubungan Suami Istri pada Siang Hari Bulan Ramadhan.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	51

Daftar pustaka

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang bersumber dari Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup dan petunjuk bagi umat Islam di seluruh dunia dengan tujuan tercapainya kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pemikiran ini mendorong umat Islam untuk berkewajiban mempelajari dan memahami kitab suci Al-Qur'an serta mengamalkannya.

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama hukum Islam, di samping mengandung hukum-hukum yang sudah rinci, juga mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. Ayat hukum yang menyangkut ibadah, pada umumnya disebutkan pokok-pokonya saja. Akan tetapi, ayat-ayat tentang ibadah dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara rinci dan lengkap dalam sunahnya.¹

Al-Qur'an yang berfungsi sebagai petunjuk, pelajaran serta pedoman hidup bagi umat Islam, sesungguhnya hanya bagi orang-orang yang mau membaca, mempelajari serta mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an sehingga akan menjadi petunjuk dan pedoman hidupnya. Kita sebagai umat Islam yang menganggap Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam dari masa ke masa haruslah tetap terjaga keasliannya dan kemurniannya.

Manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah SWT lengkap dengan pasangannya. Secara naluriah, ketertarikan tersebut menjadi hubungan yang benar maka harus melalui pernikahan.

¹. Jumentoro,dkk. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Pertama, 2009), h.s.

Pernikahan merupakan peristiwa yang besar dalam kehidupan manusia.² Dengan jalan ini, hubungan yang semula haram menjadi halal. Pernikahan pula menjadi langkah awal mewujudkan sebuah *tatanan* masyarakat. Jika unit-unit keluarga baik dan berkualitas, bisa dipastikan bangunan masyarakat yang diwujudkan akan kokoh dan baik. Pernikahan merupakan penyempurnaan ibadah.³

Secara garis besar hukum Islam terbagi kepada fiqih ibadah yang meliputi aturan tentang sholat, puasa, zakat, haji, nazar, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ketentuan hukum ibadah ini, diatur secara global dalam al-Qur'an, kemudian dijelaskan oleh sunnah Rasul berupa ucapan, perbuatan atau penetapannya dan diformulasikan oleh para fuqaha kedalam kitab – kitab fiqih. Arti Ibadah sendiri adalah menghambakan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Dalam Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*) yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan antara suami isteri dan keluarga satu dengan lainnya. Dalam hal puasa, Puasa secara bahasa artinya menahan diri. Sedangkan menurut syar'i adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan seperti makan, minum dan melakukan hubungan suami isteri, disertai niat, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari.⁴

Kemudian syarat-syarat puasa bagi seorang muslim adalah:

². Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2005), h. 1.

³. Muslim Djalali, *Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Pada Masa Kesultanan Aceh* (Priode tahun 1520-1675) dalam Santunan Jadid, (15 Desember 2008), h. 285.

⁴. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2005),h.1.

1. Aqil, berakal
2. Baligh, dewasa
3. Sehat
4. Muqim, tidak sedang bepergian
5. Mampu
6. Bagi wanita, hendaknya tidak haid dan nifas

Kewajiban melaksanakan puasa Ramadhan tidaklah berlaku secara mutlak. Artinya, dalam kondisi tertentu seseorang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa sebagai suatu rukhsah (keringanan). Salah satu penyebab sehingga seseorang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa tersebut adalah musafir. Seorang yang dalam keadaan musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun dia harus mengganti puasanya itu pada hari yang lain diluar bulan Ramadhan.

Hal-hal yang dapat membatalkan puasa salah satunya adalah bersenggama atau berhubungan suami isteri pada siang hari dengan sengaja. Hal ini memang sudah jelas bahwa hubungan suami isteri yang dilakukan saat berpuasa dapat mebatalkan puasa.

Abu Syuja' rahimahullah berkata, "Barangsiapa yang melakukan hubungan seks di siang hari Ramadhan secara sengaja di kemaluan, maka ia punya kewajiban menunaikan *qadha'* dan *kafarah*. Bentuk kafarah-nya adalah memerdekakan 1 orang budak beriman. Jika tidak didapati, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin yaitu sebesar 1 *mud*.⁵

⁵. Rohman, *Penjelasan Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2002),h. 152.

Penulis kitab Fathul Qarib berkata, “Orang yang terkena hukuman di sini adalah *mukallaf* (baligh dan berakal) yang berniat berpuasa sejak malam hari. Ia terkena dosa karena melakukan hubungan seks di saat puasa.” Muhammad Al Hishni dalam Kifayatul Akhyar berkata, “Siapa yang merusak puasa Ramadhannya dengan *jima*’ (hubungan seks), maka dicatat baginya dosa.” Sedangkan bagi orang yang melakukan hubungan seks tersebut dalam keadaan lupa, puasanya tidaklah batal. Inilah pendapat yang dianut dalam madzhab Syafi’i.

Adapun ayat suci Al-Qur’an yang membahas tentang kafarat yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْكَفَّ بِشِرْوَاهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْوَيْلِ وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya :

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”⁶

⁶. Kementrian Agama, *Mushaf Besar Al-qur'an*, (Jakarta: CV Aneka Ilmu 2013), h.30.

Karena bagi *musafir* mereka diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dibulan ramadhan dan akibatnya mereka diharuskan menggantinya di hari lain. Karena keberadaan mereka tidak melaksanakan puasa di siang hari bulan ramadhan, seandainya mereka melakukan hubungan suami istri pada bulan ramadhan hal ini tentu menimbulkan permasalahan yang baru. Apakah mereka diharuskan membayar denda atau *kafarat* atau tidak sama sekali.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi ini menjadi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musafir Yang Melakukan Hubungan Suami Istri Pada Siang Hari Bulan Ramadhan”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini merupakan tinjauan hukum Islam terhadap Musafir yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadhan. Yang diteliti tinjauan hukum islam Terhadap Musafir Yang Melakukan Hubungan Suami Istri Pada Siang Hari Di Bulan Ramadhan berdasarkan mazhab Imam Syafi’i.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, dan untuk membatasi skripsi agar lebih spesifik dan tidak terlalu melebar, maka peneliti merumuskan masalah :

1. Bagaimana hukum melakukan hubungan suami istri pada siang hari di Bulan Ramadhan bagi musafir?
2. Siapakah yang wajib menunaikan kafarat karena melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadhan?

⁷. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h.294.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan ramadhan bagi musafir
2. Untuk mengetahui siapa yang wajib menunaikan kafarat karena melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadhan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat antara lain:

1. Manfaat terioritis

Manfaat *terioritis* dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kajian hukum Islam kajian tentang *musafir* yang melakukan hubungan suami isteri pada siang hari bulan Ramadhan.

2. Manfaat praktis

Manfaat *praktis* dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penelitian dan pembaca mengenai pembingkaiian terhadap *musafir* yang melakukan hubungan suami isteri pada siang hari bulan Ramadhan. Serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengunkana tema metode serta model yang sama.

E. Penjelasan judul

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, adapun beberapa istilah hukum Islam tersebut antara lain:

a. Hukum

Secara sederhana diartikan sebagai peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegaskan oleh penguasa.⁸ Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat.⁹

b. Hukum dan Ahkam

Kata hukum dalam bahasa Arab artinya, norma atau kaidah yakni ukuran, tolak-ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut di atas dengan hukum dalam pengertian norma dalam bahasa Arab itu, memang erat sekali. sebab, setiap peraturan apapun dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya.

⁸. Rohman, *Penjelasan Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), cet ke-1, h.152.

⁹. Usman Said, *Ilmu Fiqih I*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1983), h. 279.

c. Syari'at

Syari'at atau ditulis juga Syari'ah, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syari'at memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.

3. Musafir

Dinamakan musafir karena ia membuka wajah orang-orang yang musafir dan akhlak mereka, maka nampaklah yang sebelumnya tersembunyi darinya.¹⁰

• Hukum Musafir

Pertama: musafir ta'at: seperti musafir untuk menunaikan ibadah haji, atau umrah, atau jihad, atau silaturrahim, atau mengunjungi orang sakit dan semisal yang demikian itu.

Kedua: musafir maksiat: seperti musafir untuk melakukan yang diharamkan, atau musafir seorang wanita tanpa mahram, atau melakukan perjalanan untuk ziarah kubur.

Ketiga: musafir yang dibolehkan, seperti musafir untuk berdagang, bersenang senang, rekreasi ke padang pasir, berburu dan selainnya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata: "Pergilah meninggalkan tanah air untuk mencari ketinggian dan musafirilah, sesungguhnya dalam musafir ada lima faedah.

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi atas nama Muhammad Khoir dengan judul " Tidak Berpuasa Ramadhan Bagi Musafir Yang Memulai Perjalanan Pada Siang Hari (Study Komperatif Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah dan An-Nawawi)" skripsi ini menjelaskan tentang pandangan dari Ibnu Qudamah dan

¹⁰. Umi Kulsum, *Risalah Fiqih Wanita Lengkap*, Cet.I (Cahaya Muliya, Surabaya, 2007),h.257.

An-Nawawi. Persamaan peneliti dengan Muhammad Khoir adalah sama-sama seorang Musafir sebagai bahan penelitian sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus yang digunakan Muhammad Khoir menggunakan study komperatif sedangkan peneliti menganalisis apakah seorang musafir mendapatkan kafarat saat melakukan hubungan intim di bulan ramadhan pada musafir.¹¹

Skripsi atas nama Sri Rahayu dengan judul “Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Musafir (Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili)” skripsi ini menjelaskan tentang implikasi nilai-nilai ibadah puasa yang ada di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Persamaan peneliti dengan Sri Rahayu adalah sama-sama seorang Musafir sebagai bahan penelitian sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus yang digunakan Sri Rahayu menggunakan study komperatif.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertuju pada pendapat kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang mendalam. Sedangkan pendekatan dengan *kualitatif* merupakan penelitian yang dimaksudkan

¹¹. Muhammad Khoir “ *Tidak Berpuasa Ramadhan Bagi Musafir Yang Memulai Perjalanan Pada Siang Hari* (Study Komperatif Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah dan An-Nawawi).

¹². Sri Rahayu dengan judul “*Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Musafir* (Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili)

untuk mengumpulna informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat dilakukanya penelitian.¹³

Hal tersebut dikarenakan penelitian ini dilakukan untuk mencari, menganalisa, membuat interpretasi serta generalisasi dari fakta-fakta hasil pemikiran dan ide-ide yang telah ditulis oleh para pemikir dan ahli yang berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musafir Yang Melakukan Hubungan Suami Istri Pada Siang Hari Bulan Ramadhan.

2. Sumber Data

Sumber penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah karya-karya yang ditulis sendiri oleh toko yang diteliti.

3. Tenik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan menggunakan data-data yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, baik itu yang bersumber dari buku atau bersumber dari data lainya (makalah, artikel, atau laporan penelitian). Maka, dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi artinya data dikumpulkan dari dokumen-dokumen baik yang berbentuk buku, jurnal, majalah, artikel maupun karya ilmiah lainya yang berkaitan dengan judul yang diangkat penulis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap terpenting dari sebuah penelitian. Sebab pada tahap ini dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah

¹³. Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 182

dirumuskan. Secara definisi, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar yang meliputi : Latar belakang masalah, batasan masalah rumusan masalah , tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini menjelaskan tentang definisi hukum islam, macam-macam hukum islam, sumber hukum islam, tujuan hukum islam, dan metode penetapan hukum islam.

BAB III : Berisikan pembahasan tentang puasa dan musafir yang terdiri dari pengertian puasa, hukum puasa, rukun puasa, sunnah puasa, syarat puasa, hikmah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan Hari yang diharamkan berpuasa yang membatalkan puasa, serta pengertian musafir, hukum musafir, dan hikmah musafir.

BAB IV : Hasil penelitian yang menjelaskan tentang, tinjauan hukum islam terhadap musafir yang melakukan hubungan suami istri di bulan ramadhan dan tinjauan hukum islam terhadap siapa yang berkewajiban menunaikan kafarat.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran – saran.

BAB II

HUKUM ISLAM

A. Definisi Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.¹⁴

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw yaitu Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah. Kehendak Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut "hukum *syara'*", sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, "hukum *syara'*" adalah pengaruh *titah* Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya

¹⁴. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 294.

hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu, dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum.¹⁵

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.¹⁶

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.

B. Macam-Macam Hukum Islam

Menurut Dede Rosyada terdapat 3 macam hukum islam, yaitu :

1. Hukum Taklifi

Yang dimaksud dengan hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menurut para *mukallaf* untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Pembagian hukum taklifi sebagai berikut.¹⁷

a) Wajib

¹⁵. Kutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h.1.

¹⁶. Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1944).h.10.

¹⁷. Zakiah Darajat, *Puasa Meningkatkan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Ruhama, 1993), hlm. 37.

Ketentuan syariat yang menuntut para mukallaf untuk melakukannya dengan tuntutan yang mengikat, serta diberi imbalan pahala bagi yang melakukannya dan ancaman dosa bagi yang meninggalkannya.

b) Mandub

Yang dimaksud dengan mandub adalah ketentuan-ketentuan syar'i tentang berbagai amaliah yang harus dikerjakan mukallaf dengan tuntutan yang tidak mengikat. Dimana pelakunya diberi imbalan pahala dan tanpa ancaman dosa bagi yang meninggalkannya.

c) Haram

Haram merupakan tuntutan syar'i kepada orang-orang mukallaf untuk meninggalkan dengan tuntutan yang mengikat, beserta imbalan pahala bagi yang mentaatinya dan balasan dosa bagi yang melangarnya.

d) Makruh

Makruh yaitu perbuatan yang tidak berdosa bagi orang yang melakukannya dan mendapat pahala bagi orang yang meninggalkannya. Meningalkan perbuatan makruh akan memperoleh pahala, sementara pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut tidak menimbulkan konsekuensi apa-apa.

2. Hukum Takhyiri

Hukum *takhyiri* adalah syari Allah dan Rasul yang memberikan pilihan kepada mukallaf untuk memilih melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Hukum yang diambil dari nash dengan gaya redaksi ini hukumnya adalah halal. Artinya, seorang *mukallaf* boleh melakukan atau meninggalkan.

3. Hukum Wadh'i

Hukum Wadh'i adalah ketentuan syariat dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat sebagai *mani'* (Penghalang). Dengan begitu Hukum *Wadh'i* terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a) *Sabab*, yaitu sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi adanya hukum dan tidak adanya hukum.
- b) *Syarath*, yaitu sesuatu yang tergantung kepada adanya sesuatu yang lain dan berada diluar hakikat sesuatu itu.
- c) *Mani'* yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau oenghalang bagi berfungsi suatu sebab.

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (*mutawattir*) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah.¹⁸ Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.¹⁹

Al Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

- a. Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.

¹⁸. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 307.

¹⁹. Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar anNahdhah al-Arabiyah, 1971).h.50.

- b. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
- c. Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.
- d. Isi Kandungan Al-Qur'an

Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

C. Sumber Hukum Islam

Isi pokok Al-Qu'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- a. Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal – hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam.
- b. Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih.
- c. Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat – sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku – perilaku tercela.²⁰

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut:

- a. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sehingga keduanya (Al-Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.

²⁰. Mohammad Daud Ali., *Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 1998). h.235.

- b. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya.

D. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat, dan mencegah atau menolak yang mudharat, yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia. Abu Ishaq al-Satibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni :

1. memelihara (agama),
2. jiwa,
3. akal,
4. keturunan,
5. harta yang disebut maqashid al-khamsah.

Kelima tujuan ini kemudian disepakati oleh para ahli hukum Islam. Agar dapat dipahami dengan baik dan benar, masing-masing tujuan hukum Islam tersebut dapat dijelaskan satu per satu :

1. Memelihara Agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, dan memenuhi hajat jiwanya. Beragama merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Agama Islam harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang akan merusak akidah, syari'ah dan akhlak, atau mencampur adukkan ajaran agama Islam dengan paham atau aliran yang *bathil*. Agama Islam memberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Agama Islam tidak memaksakan pemeluk agama lain meninggalkan agamanya untuk memeluk agama Islam. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam QS. Al-Baqarah : 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”²¹

2. Memelihara Jiwa

Menurut hukum Islam, jiwa itu harus dilindungi. Untuk itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

3. Memelihara Akal

²¹. Kementerian Agama, *Mushaf Besar Al-Qur'an*, (Jakarta: CV Aneka Ilmu 2013).

Menurut hukum Islam, seseorang wajib memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Dengan akal manusia dapat memahami wahyu Allah, baik yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an maupun wahyu Allah yang terdapat dalam alam (ayat-ayat *kauniyah*). Dengan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seseorang tidak akan mampu menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal yang sehat.²² Oleh karena itu pemeliharaan akal merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Untuk itu hukum Islam melarang seseorang meminum minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamar, dan member hukuman pada perbuatan orang yang merusak akal. Larangan minum khamar ini dengan jelas disebutkan dalam QS Al-Maidah : 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”²³

4. Memelihara Keturunan

Dalam hukum Islam, memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu dalam hukum Islam untuk meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah dan dilarang melakukan perbuatan zina. Hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan Islam yang ada dalam

²². Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1-2

²³. Kementrian Agama, *Op. Cit*

Al-Qur'an merupakan hukum yang erat kaitannya dengan pemurnian keturunan dan pemeliharaan keturunan. Dalam Al-Qur'an, hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah perkawinan dan kewarisan disebutkan secara tegas dan rinci, seperti larangan-larangan perkawinan yang terdapat dalam QS An-Nisa : 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

“ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁴

5. Memelihara Harta

Menurut hukum Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Untuk itu manusia sebagai *khalifah* Allah di muka bumi (makhluk yang diberi amanah Allah untuk mengelola alam ini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya) dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, artinya syah menurut hokum dan benar menurut ukuran moral. Pada prinsipnya, hukum Islam

²⁴. Kementrian Agama, *Op.Cit.* h. 55

tidak mengakui hak milik seseorang atas sesuatu benda secara mutlak. Kepemilikan atas suatu benda secara mutlak hanya pada Allah, namun karena diperlukan adanya kepastian hukum dalam masyarakat, untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, maka hak milik seseorang atas suatu benda diakui dengan pengertian, bahwa hak milik itu harus diperoleh secara halal dan berfungsi sosial.

E. Metode Penetapan Hukum Islam

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana, dapat diartikan sebagai caracara menetapkan, meneliti dan memahami aturan-aturan yang bersumber yang benar, dari nash-nash hukum untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik menyangkut individu maupun masyarakat. Metode ini terkandung dalam suatu disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu ushul al-fiqh, yaitu pengetahuan yang membahas tentang dalil-dalil hukum secara garis besar (*ijmal*), cara pemanfaatannya dan keadaan orang yang memanfaatkannya, yakni *mujtahid*.²⁵

Melalui ilmu ini pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dapat diwujudkan, sehingga ilmu ushûl al-fiqh diidentifikasi sebagai metodologi konvensional dalam studi hukum Islam, atau koleksi *teoriteori* hukum Islam. Pandangan senada juga telah dikemukakan oleh Abu Zahrah dan Mushtafa Sa'id al-Khinn, bahwa ilmu ushul al-fiqh adalah metode yang ditempuh oleh ahli hukum, yang berfungsi sebagai kaidah-kaidah berpikir yang mesti diikuti supaya terhindar dari kesalahan dalam penemuan hukum.²⁶

Dalam kitab-kitab ilmu ushûl alfiqh, wacana tentang metode penetapan hukum Islam atau metode ijtihad selalu dikaitkan dengan dalil-dalil hukum. Oleh karena itu, saya memandang

²⁵. Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 207.

²⁶. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta : PT Grafindo 1958), h. 3 dan 7.

perlu untuk mendeskripsikan konsep dalil, sebelum melangkah kepada persoalan lebih lanjut.²⁷

Dalil, yang secara sederhana berarti sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada yang dicari, dalam literatur ilmu ushûl al-fiqh, didefinisikan sebagai “sesuatu yang dapat menyampaikan kepada informasi yang dicari dengan menggunakan penalaran atau “sesuatu yang dapat menyampaikan kepada pengetahuan yang pasti tentang informasi yang dicari.” Dua rumusan ini mengandung makna yang sama, tetapi yang pertama penekanan berlanjut kepada proses, sedangkan yang kedua kepada status.²⁸ Sebagian ahli memandang, petunjuk hukum yang mengandung kepastian disebut dalil, sedangkan yang hanya dugaan kuat disebut amârah. Sementara itu mayoritas ahli hukum Islam berpendapat bahwa istilah dalil itu sendiri telah mencakup dua kemungkinan tersebut, sehingga eksistensi dan kualitas dalil terbagi kepada *qath’i* dan *zhanni*, bukan kepada dalil dan amarah.

Ada beberapa hal yang dapat dipahami. Pertama, dari segi asal datangnya, dalil itu ada yang bersumber dari wahyu Tuhan yang disebutnya dalil naqlî, dan ada yang bersumber dari manusia, yang disebutnya dalil ‘aqli. Kedua, tetapi dalam penerapannya dua macam dalil itu tidak dapat dipisahkan. Sebab, penggunaan dalil *naqli* memerlukan pemikiran dan dalil ‘aqli tidak dapat dipegangi tanpa berlandaskan dalil naqlî, baik partikular maupun universal. Ketiga, dalil-dalil hukum yang bersumber dari wahyu adalah Alquran dan Sunnah. Sedangkan dalil-dalil yang bersumber dari akal adalah *al-qiyas* dan *al-istidlal*. Mengenai dalil ‘aqli dan *al-Istidlal* ini akan diuraikan dalam bahasan mendatang.

²⁷. Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, jilid I, (Bogor, 1998), h. 417.

²⁸. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1998),h.1560

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Puasa

1. Pengertian puasa

Puasa secara bahasa artinya “Menahan diri”. Sedangkan menurut syar’i “Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan seperti makan, minum dan melakukan hubungan suami istri, disertai niat, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Muhammad ibnu Ismail al-Kahlani mendefinisikan puasa dengan menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual dan lain-lain yang telah diperintahkan menaham diri padanya sepanjang menurut cara yang telah ditentukan *syara*’.²⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan umum bahwa puasa yaitu ibadah yang diperintahkan Allah kepada hamba-Nya yang beriman dengan cara mengendalikan diri dari syahwat makan, minum, dan hubungan seksual serta perbuatan-perbuatan yang merusak nilai puasa pada waktu siang hari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.

Puasa dalam arti menahan diri dari segala yang membatalkan dan merusak nilai puasa menurut ima al-Ghazal dibagi kepada tiga tingkatan, yaitu puasa umum, puasa khusus dan puasa *khishush al-khawash*. Yang dimaksud puasa umum adalah puasa yang hanya menahan diri dari makan dan minum serta hubungan seksual.³⁰ Puasa khusus adalah disamping pengertian puasa umum di atas anggota tubuh yang cenderung kepada yang tidak

²⁹. Marni Jamal, *Ilmu Fiqh Jilid II*, 1984.(Jakarta),h.48.

³⁰. Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Bogor: 2003), h.79.

baik. Adapun puasa *khishush al-khawash* di samping kedua tingkatan puasa di atas ditambah dengan puasa hati atau menahan diri dari segala keinginan dan pemikiran keduniaan.

Secara *terminologi*, puasa adalah tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri dan menjauhi diri dari segala rupa yang boleh dimakan semenjak fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam istilah syariat Islam, puasa atau shaum berarti suatu bentuk ibadah berupa menahan diri dari makan, minum, hubungan seks, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai waktu maghrib dengan niat mencari ridha Allah. Dalam penggunaan istilah puasa selanjutnya tidak boleh diartikan secara harfiah yaitu menahan diri. Sama seperti shalat yang arti harfiahnya adalah doa, tidak lagi diartikan doa tapi suatu ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim (salam).³¹

Menurut aspek *etimologis* dan *terminologis*, puasa dipahami sebagai aturan yang menuntut keteguhan, kesabaran, keyakinan, dan penuh perhitungan dalam pelaksanaannya. Dua aspek dalam diri manusia yang tidak pernah lepas dari pelaksanaan puasa, yaitu aspek fisik dan aspek psikologikal. Pada aspek fisik, seorang muslim yang berpuasa menahan diri dari makan dan minum. Sedangkan pada aspek psikologis, seorang muslim yang berpuasa mematuhi peraturan dan perintah yang berhubungan dengan sifat tercela, seperti berdusta, takabur, mengumpat, hasad, iri hati, dan riya'.³² Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa puasa (*shiyam*) adalah suatu substansi ibadah kepada Allah SWT yang memiliki syarat dan rukun tertentu dengan jalan menahan diri dari segala keinginan syahwat, perut, dan dari segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, baik berupa makanan, minuman, atau apa saja yang dapat membatalkannya sejak terbit fajar hingga

³¹. H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), h.374.

³². Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah: Memakmurkan Kerajaan Ilahi di Hati Manusia*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 107

terbenam matahari yang dilakukan oleh muslim yang berakal, tidak haid, dan tidak pula nifas yang dilakukan dengan yakin dan disertai dengan niat.

2. Hukum Puasa

Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma', hukum puasa ramadhan adalah wajib. yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya :

“Beberapa hari yang ditentukan ialah bulan ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” QS Al-Baqarah:185.³³

Ayat puasa dimulai dengan ajakan kepada setiap orang yang memiliki iman walau seberat apa pun. Ia dimulai dengan satu pengantar yang mengundang setiap mukmin untuk sadar akan perlunya melaksanakan ajakan itu. Ia dimulai dengan panggilan mesra, Wahai orang-orang yang beriman.

Islam itu dibangun berdasarkan rukun yang lima, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak sekai Allah dan Nabi Muhammad itu utusan-Nya, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan.

³³. Kementerian Agama, *Mushaf Besar Al-Qur'an*, (Jakarta: CV Aneka Ilmu 2013). h. 23

Dalil dari ijma³⁴ adalah bahwa umat telah sepakat atas kewajiban berpuasa ramadhan dan merupakan salah satu rukun islam yang diketahui secara pasti dari ajaran agama. Orang yang mengingkari adalah kafir, keluar dari agama islam. Puasa ramadhan diwajibkan pada hari senin tanggal 2 Sya³⁵ban tahun kedua Hijriyah. Legalitas syara³⁴ puasa berlandaskan pada Al-Qur³⁵an, Sunnah dan Ijma³⁴. Ayat ke-184 Surat al-Baqarah:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ
 يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
 كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

*(pada) hari-hari yang tertentu. Barangsiapa yang sakit atau safar, maka mengganti di hari lain. Bagi orang yang mampu, maka ia membayar fidyah memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan (membayar kelebihan), maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*³⁵

3. Rukun Puasa

a.) Menahan Diri

Maksud menahan diri adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, bersenggama, dan lain-lain.

b.) Niat

Niat yaitu keinginan kuat dalam hati untuk berpuasa, dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.

³⁴. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 307.

³⁵. Kementrian Agama, *Op.Cit*,h.30.

c.) Waktu

Waktu berpuasa yaitu sepanjang siang hari di bulan ramadhan, sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Hal ini berdasarkan firman Allah :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya :

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 187).³⁶

Para Imam menarik kesimpulan berdasarkan ayat ini bahwa puasa orang yang masih dalam keadaan junub itu sah. Sebab, bersetubuh itu dibolehkan sampai batas fajar, dan orang yang berpuasa tak mungkin melakukan mandi junub kecuali setelah fajar. Kemudian, orang yang sedang makan dan minum, lalu terbitlah fajar, dan orang itu berhenti makan dan

³⁶. Kementrian Agama, *Op. Cit*, h.45.

minum, puasanya juga sah. Dan seandainya ia tidak menyadari fajar telah terbit, dan seseorang masih makan dan minum, maka puasanya juga sah.³⁷

4. Sunnah Puasa

- a.) Sahur yaitu makan dan minum pada waktu sahur atau akhir malam dengan niat berpuasa, seperti kata Rasulullah :”Makan sahur lah kamu, karena dalam makan sahur itu terdapat berkah.”
- b.) mengakhirkan sahur sampai akhir waktu malam, selama tidak dikhawatirkan terbit fajar.
- c.) menyegerakan berbuka, jika telah nyata matahari terbenam.
- d.) berbuka dengan kurma segar, kurma kering atau air. itulah urutan atau tingkatan sesuai dengan afdhaliyahnya.
- e.) Berdoa saat berpuasa, apalagi ketika berbuka.

5. Syarat Puasa

Syarat wajib puasa bagi seorang muslim adalah :

- a.) Aqil, berakal.
- b.) Baligh, dewasa.
- c.) Muslim yang sehat, tidak sakit.
- d.) Muqim, tidak sedang bepergian.
- e.) Mampu, tidak dalam kesusahan yang berat.
- f.) Bagi wanita, hendaknya tidak haid atau nifas.³⁸

6. Hikmah Puasa

³⁷. Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Terj. K. Ansori Umar Sitanggal, dkk.*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), h.137.

³⁸. Abu Fatiah Al-Adnani, *Kunci Ibadah Lengkap*, (Jakarta Timur : Annur Press, 2005), cet.ke 1. h.284.

Puasa sangat banyak hikmah dan efeknya (pengaruhnya) bagi orang-orang yang melaksanakannya, baik dipandang sebagai ubudiah maupun sebagai latihan. Secara ringkas dapatlah dirumuskan hikmah puasa sebagai berikut:

- a. Tazkiyat al-Nafsi (membersihkan jiwa), yaitu dengan jalan mematuhi perintah-perintah-Nya, menjauhi segala larangan-larangan-Nya, dan melatih diri untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT semata.
- b. Puasa disamping menyehatkan badan sebagaimana yang telah di teliti oleh dokter spesialis, juga memenangkan aspek kejiwaan atas aspek materiil yang ada dalam diri manusia.
- c. Puasa mendidik iradah (kemauan), mengendalikan hawa nafsu, membiasakan bersifat sabar, dan dapat membangkitkan semangat.
- d. Puasa dapat menurunkan daya seksual.
- e. Dapat menumbuhkan semangat bersyukur terhadap nikmat Allah.
- f. Puasa mengingatkan orang-orang yang kaya akan penderitaan dan kelaparan yang dialami oleh orang-orang miskin.
- g. Dapat menghantarkan manusia menjadi insan bertakwa.³⁹

Menurut TM. Hasbi Ash-Shiddiqie, hikmah puasa itu telah diterangkan dalam Al-Qur'an yaitu menjadi orang yang takwa dan menjadi tangga yang menyampaikan kita kepada derajat muttaqin. Jadi Allah SWT memfardlukan puasa kepada kita agar:

- a. Untuk menanamkan rasa sayang dan ramah kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan kepada orang melarat hidupnya.

³⁹. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Puasa*, (Surakarta: Era Inter Media, 2000), h. 21-27.

- b. Untuk membiasakan diri dan jiwa memelihara amanah. Perlu diketahui bahwa puasa itu suatu amalan Allah SWT yang berat dan sukar. Maka apabila kita dapat memelihara amanah Allah SWT dengan sempurna terdidiklah kita.
- c. Untuk menyuburkan dalam jiwa manusia kekuatan menderita, bila terpaksa menderita dan untuk menguatkan iradah atau kehendak manusia dan untuk meneguhkan keinginan dan kemauan.⁴⁰

7. Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa

Terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, diantaranya adalah:

- a. Makan dan minum dengan sengaja. Jika makan dan minum karena lupa atau terpaksa tidak wajib *qadha*. Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۷﴾

Artinya :

“Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar”.⁴¹

- b. Seseorang yang makan atau minum atau bersenggama, karena menduga bahwa matahari telah terbenam, kemudian ternyata dugaannya itu salah karena masih siang.

⁴⁰. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pedoman Puasa*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 44.

⁴¹. Kementerian Agama, *Op.Cit.* h.35.

- c. Memasukan sesuatu yang tidak bisa dijadikan makanan ke dalam rongga yang bisa digunakan yaitu mulut, seperti memasukan garam yang banyak.
- d. Bersetubuh, laki-laki yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh diwaktu siang hari di bulan ramadhan, sedangkan dia berkewajiban puasa, maka ia wajib membayar kafarat. kafarat ini ada tiga tingkat:
 - a) Memerdekakan hamba
 - b) kalau tidak sanggup memerdekakan hamba, puasa dua bulan berturut-turut
 - c) kalau tidak kuat puasa, bersedekah dengan makanan yang mengenyangkan kepada enam puluh fakir miskin, tiap-tiap orang $\frac{3}{4}$ liter.
- e. Keluar mani dengan sengaja (karena bersentuhan dengan perempuan atau lainnya). Karena keluar mani itu adalah puncak yang dituju orang pada persetubuhan, maka hukumnya disamakan dengan bersetubuh. Adapun keluar mani karena bermimpi tidak membatalkan puasa.

8. Hari yang Di Haramkan Berpuasa

- a. Dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini berdasarkan apa yang dikatakan Umar bin Khatab sesungguhnya Rasulullah melarang berpuasa pada dua hari raya. Hari raya Idul Fitri adalah hari yang kamu sekalian berbuka dari berpuasa dan yang lain (hari raya idul adha) adalah hari yang kamu sekalian makan-makanan hasil kurbanmu.
- b. Hari-hari tasyriq selama 3 hari yaitu tanggal 11, 12 dan 13 dulhijjah. Rasulullah pernah mengutus Abdullah bin Hudaifah berkeliling mina untuk menyampaikan janganlah kamu berpuasa pada hari ini karena ia merupakan hari makan dan minum, serta mengingat Allah.
- c. Hari-hari wanita sedang haidh atau nifas.

d. Puasanya seorang wanita jika suaminya dirumah, kecuali dengan izinnnya.⁴²

B. Musafir

1. Pengertian Musafir

Musafir adalah orang yang sedang bepergian untuk tujuan tertentu. Jarak perjalanan yang membuat orang dianggap sebagai musafir adalah kurang lebih 80 KM, dan lagi selama perjalanan orang tersebut tidak berencana untuk menetap di daerah tertentu lebih dari 3 hari. Jika musafir berencana menetap di suatu tempat 3 hari atau lebih, maka statusnya bukan lagi musafir, dan juga jika perjalanannya tidak lebih dari 80 KM, maka orang tersebut juga belum bisa disebut sebagai musafir.⁴³ Seorang musafir mempunyai keistimewaan dalam melaksanakan ibadah, yaitu diperbolehkan *Men-jamak* shalat (mengerjakan 2 shalat dalam sekali waktu), diperbolehkan *meng-qoshor* shalat (meringkas shalat dari 4 rekaat menjadi 2 rekaat), membatalkan puasa Ramadhan, dan juga meninggalkan shalat Jum'ah (menggantinya dengan shalat zuhur). Yang perlu digaris bawahi, ini hanya berlaku bagi musafir yang tujuan perjalanannya bukan untuk maksiat. Kalau tujuannya adalah untuk maksat tentu saja ketentuan ini hilang. Berbeda dengan *Muqimin* adalah untuk orang yang melakukan perjalanan lebih dari + 80 KM namun berencana menetap di suatu tempat lebih dari 3 hari. Domisili selama lebih dari 3 hari ini bukan untuk menjadi penduduk tetap dan di kala waktu ada rencana untuk pulang ke kampung halaman. Contoh yang paling mudah dari orang yang berstatus *muqimin* adalah anak kos, santri pondok, dan juga mahasiswa yang sedang belajar di luar daerah. Orang dengan status *muqimin* tidak lagi

⁴². Muttafaq 'alih, *jumhur ulama mengatakan bahwa larangan ini berarti haram*. Pendapat ini dikuatkan oleh An-Nawawi dan Ibnu Hajar.

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Puasa*, (Surakarta: Era Inter Media, 2000), h.26.

mendapat keistimewaan seperti musafir. *Muqimin* tersebut tetap harus menjalankan sholat Jum'ah dan puasa.⁴⁴

2. Syarat Musafir

Untuk bisa dikatakan sebagai musafir, seseorang mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a. Jarak perjalanan tidak kurang dari 8 farsakh (45 km). Jika berangkatnya 4 farsakh (22,5 km) atau lebih, meskipun pulanginya kurang dari 4 farsakh, maka ia boleh mengqashar shalatnya, namun jika berangkatnya kurang dari 4 farsakh, maka ia harus menyempurnakan shalatnya. Seseorang tetap dikatakan sebagai musafir jika perjalanan pulang pergi tersebut dilakukan pada hari itu. Jika ragu, tidak tahu atau sulit mencari informasi tentang apakah jarak tempuhnya akan mencapai 8 farsakh atukah tidak, maka tidak ada keringanan untuk mengqashar shalat. Perhitungan jarak 8 farsakh dimulai dari tembok batas kota, jika tidak ada tembok batas kota, maka dimulai dari rumah terakhir.
- b. Mempunyai niat untuk melakukan perjalanan sejauh 8 farsakh. Dengan demikian orang yang melakukan perjalanan untuk mencai sesuatu yang hilang, menmukan teman, atau pembantu yang mengikuti tuannya dan tidak tahu sampai dimana ia akan mengakhiri perjalanannya, maka tidak bisa dikatakan sebagai musafir yang berarti ia harus menyempurnakan shalatnya dan juga berpuasa diperjalanan tersebut.
- c. Tidak meubah tujuan perjalanan.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Puasa*, (Surakarta: Era Inter Media, 2000), h.26.

⁴⁵ Abu Fatiah Al-Adnani, *Kunci Ibadah Lengkap*, (Jakarta Timur : Annur Press, 2005), cet.ke 1. h.291.

- d. Sebelum jarak 8 farsakh tidak ada rencana untuk mukim di suatu tempat.
- e. Bukan perjalanan untuk melakukan perbuatan haram. Dengan demikian istri yang pergi tanpa izin suaminya, perjalanan anak yang menyusahkan orangtuanya, penghutang yang lari dari tanggung jawabnya dan sebagainya, maka dalam perjalanan tersebut ia tetap harus menyempurnakan shalatnya dan juga berpuasa.
- f. Bukan perjalanan pengembara atau nomaden.
- g. Pekerjaannya bukan melakukan perjalanan. Dengan demikian pengemudi, pilot, pelaut, dan sebagainya dalam perjalanan pekerjaannya tersebut harus menyempurnakan shalat dan juga puasa.
- h. Perjalanannya telah mencapai batas *taakhkhus* yaitu tidak terdengar lagi suara adzan dan tidak terlihat batas kota.

3. Keringan bagi Musafir

Dalam melakukan perjalanan, seorang musafir diberi *rukhsah* atau keringan dalam hal ibadah. Dalam ibadah sholat, seorang musafir boleh mengqashar sholat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Mengqashar dapat dilakukan setelah seseorang keluar dan meninggalkan tempat tinggalnya. Keringanan untuk mengqashar sholat dijelaskan dalam firman Allah dalam surat An-nisa ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ
يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

Artinya:

*Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.*⁴⁶

Seorang musafi juga dibolehkan tayammum bila kehabisan air, atau sulit mendapatkan air, atau harganya mahal, berdasarkan iman Allah dalam surat An-nisa ayat 43:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا
 جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
 مِنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
 فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*⁴⁷

Seorang musafir juga mendapatkan keringanan untu tidak berpuasa, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ
 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ
 وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

⁴⁶ Kementrian Agama, *Op.Cit.* h.124.

⁴⁷ Kementrian Agama, *Op.Cit.* h.110

Artinya:

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁴⁸

⁴⁸ Kementrian Agama, *Op.Cit.* h.33.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hukum Melakukan Hubungan Suami Istri Pada Siang Hari di Bulan Ramadhan bagi Musafir.

Al Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

- a. Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.
- b. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
- c. Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.
- d. Isi Kandungan Al-Qur'an

Muhammad ibnu Ismail al-Kahlani mendefinisikan puasa dengan menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual dan lain-lain yang telah diperintahkan menaham diri padanya sepanjang menurut cara yang telah ditentukan *syara'*.⁴⁹

Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma', hukum puasa Ramadhan adalah wajib. yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 :

⁴⁹. Marni Jamal, *Ilmu Fiqh Jilid II*, 1984.(Jakarta),h.48.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم ۖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya :

“Beberapa hari yang ditentukan ialah bulan ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” QS Al-Baqarah: 185⁵⁰

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ . قَالَ « مَا لَكَ » . قَالَ وَقَعْتُ عَلَىٰ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا » . قَالَ لَا . قَالَ « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » . قَالَ لَا . فَقَالَ « فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا » . قَالَ لَا . قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ الْمَكْتَلُ - قَالَ « أَيْنَ السَّائِلُ » . فَقَالَ أَنَا . قَالَ « خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ » . فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْلَىٰ أَفْقَرُ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلٌ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّىٰ بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ « أَطْعَمَهُ أَهْلَكَ »

Artinya:

“Suatu hari kami pernah duduk-duduk di dekat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu pria tersebut mengatakan, “Wahai Rasulullah, celaka aku.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Apa yang terjadi padamu?” Pria tadi lantas menjawab, “Aku telah menyetubuhi istri, padahal aku sedang puasa.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, “Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan?” Pria tadi menjawab, “Tidak”. Lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi, “Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?” Pria tadi menjawab, “Tidak”. Lantas beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi, “Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin?” Pria tadi juga menjawab, “Tidak”. Abu Hurairah berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah satu wadah kurma kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Di mana orang yang bertanya tadi?” Pria tersebut lantas menjawab, “Ya, aku.” Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “Ambillah dan bersedakahlah dengannya.” Kemudian pria tadi mengatakan,

⁵⁰. Kementerian Agama, *Mushaf Besar Al-Qur’an*, (Jakarta: CV Aneka Ilmu 2013).

“Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Berilah makanan tersebut pada keluargamu.” (HR. Bukhari no. 1936 dan Muslim no. 1111).

Sementara musafir sebagai orang yang melakukan perjalanan, namun diberi keringanan untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa musafir mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Adapun hal-hal yang terkait hubungan suami istri yang dilakukan pada siang hari bulan Ramadhan adalah pembatalan puasa yang paling berat. Karena konsekuensi dari pembatalan puasa ini tidak seperti pembatalan puasa lainnya. Adapun puasa yang batal karena berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadhan, ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan yaitu bertaubat kepada Allah, mengganti puasa yang batal karena berhubungan badan, dan menunaikan kafarat.

Musafir termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, maka dia boleh melakukan pembatal-pembatalan puasa, seperti makan, minum, dan juga berhubungan badan di siang hari bulan Ramadhan. Suami istri tersebut tidak berdosa dan tidak pula dikenai hukuman membayar kafarat. Karena dia dalam kondisi beruzur yang sah menurut syariat. Namun dia tetap mengganti puasanya pada hari lain diluar bulan Ramadhan. Allah berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ۙ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

Artinya:

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

B. Orang yang Wajib Menunaikan Kafarat Karena Hubungan Suami Istri pada Siang Hari Bulan Ramadhan

Diketahui bahwa orang yang sengaja merusak puasanya di bulan Ramadhan dengan *senggama* atau hubungan seksual, wajib menjalankan *kifarah 'udhma* (kafarat besar), dengan urutan *kafarat* (denda) sebagai berikut :

Pertama : Ia harus memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman, Tidak boleh yang lain. Sahaya itu juga harus bebas dari cacat yang mengganggu kinerjanya.⁵¹

Kedua : Jika tidak mampu, ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Ketiga : Jika tidak mampu, ia harus memberi makanan kepada 60 orang miskin, masing-masing sebanyak satu *mud* (kurang lebih sepertiga liter).

Mengingat pentingnya pembahasan *kafarat* tersebut, kiranya perlu di rinci pelanggaran senggama seperti apa yang mengakibatkan pelakunya harus terkena sanksi sebagaimana di atas. Berikut ada sebelas persyaratan serta penjelasan :

Pertama : Kewajiban *kifarah 'udhma* dijatuhkan kepada orang yang sengaja menyenggama melalui kemaluan atau anus. Sedangkan kepada orang yang di senggama tidak dijatuhkan, baik laki-laki maupun perempuan.

Kedua : *Kafarat* ini tidak dijatuhkan kecuali kepada orang yang merusak puasanya dengan senggama, dilakukannya secara sengaja, menyadari sedang puasa, tau keharamannya, kendati dirinya tidak tau kewajiban *kafarat* itu. Sehingga merusak puasanya terlebih dahulu dengan yang lain, seperti makan,

⁵¹. Syekh Salim ibnu Sumair al-Hadhrami dalam kitabnya *Safinah al-Najah* (Terbitan Darul Ihya, cet, Pertama),.h.112.

minum, kemudian bersenggama, maka tidak ada *kafarat* baginya. Begitu pula jika dipaksa melakukannya, karena lupa, dan karena ketidaktahuan yang diampuni, maka tidak perlu *kafarat* baginya.⁵²

Ketiga : Yang dirusak adalah ibadah puasa. Selain ibadah puasa, seperti ibadah shalat atau *i'tikaf*, tidak ada kewajiban *kafarat*.

Keempat : Yang dirusak adalah puasa diri sendiri. Berbeda halnya jika yang dirusak adalah puasa orang lain, seperti seorang *musafir* atau orang sakit merusak puasa istrinya.

Kelima: Senggama dilakukan di bulan Ramadhan walaupun masuknya bulan Ramadhan karena hasil pengamatan diri sendiri terhadap hilal atau karena informasi orang yang dipercaya.

Keenam : *Kafarat* dijatuhkan karena aktivitas senggama meskipun aktivitasnya berupa anal seks, baik dengan manusia, dengan mayat, maupun dengan hewan, walaupun tak sampai keluar sperma. Berbeda halnya dengan aktivitas seksual yang lain, seperti onani, masturbasi, dan oral seks walaupun hingga keluar sperma. Maka beberapa aktivitas seksual terakhir ini tidak mewajibkan *kafarat*.⁵³

Ketujuh : Sang pelaku berdosa karena membatalkan puasanya dengan senggama. Berbeda halnya jika sang pelaku masih anak-anak (belum *taklif*), atau orang *musafir* dan orang sakit, lalu keduanya ebersenggama karena merasa memiliki keringanan (*rukhsah*). Pasalnya, mereka tidak berdosa dengan senggama mereka.

Kedelapan : dosa senggama pelaku hanya karena puasa.

Kesembilan : Yang dirusak haruslah puasa sehari penuh dan pelakunya dikategorikan sebagai orang yang wajib berpuasa dalam sisa hari setelah senggamanya. Sehingga, orang yang pada suatu hari bersenggama

⁵². Zakiah Darajat, *Puasa Meningkatkan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Ruhama, 1993), h. 37.

⁵³. Syekh akariya ibnu Muhammad, *Kitab al-Islami*, Jilid I, h.425.

tanpa ada alasan kemudian mengalami tunagrahita atau meninggal dunia pada sisa hari tersebut, berarti ia tidak dianggap merusak sehari penuh.

Kesepuluh : Waktu yang di pakai pelaku bersenggama tidak samar dan tidak diragukan. Berbeda halnya jika ia mengira waktu masih malam, waktu sudah masuk malam, atau meragukan salah satunya, namun ternyata waktu sudah siang atau masih siang. Begitu pula bila ia makan karena lupa, lantas mengira puasanya sudah batal, lalu bersenggama secara sengaja. Maka tidak ada *kafarat*.

Dengan demikian, orang yang mengetahui waktu sudah siang atau masih siang, maka mestinya ia seketika menghentikan senggamanya dan kembali berimsak di sertai qadha di hari lain. Sebab, jika tidak, ia akan dijatuhi kewajiban kafarat karena sengaja melanjutkannya.

Kesebelas : Senggama yakin di lakukan di bulan Ramadhan. Berbeda halnya jika pelaku tidak yakin dirinya sudah memasuki bulan Ramadhan, kemudian ia berpuasa dengan hasil ijtihadnya dan membatalkan puasanya dengan senggama, namun ijtihadnya ternyata salah, maka tidak ada *kafarat* baginya.

Pendapat yang tepat adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, bahwa wanita yang diajak bersetubuh di bulan Ramadhan tidak punya kewajiban kafarah, yang menanggung kafaroh adalah suami. Alasannya, dalam hadits di atas, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memerintah wanita yang bersetubuh di siang hari untuk membayar kafaroh sebagaimana suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa seandainya wanita memiliki kewajiban kafaroh, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentu akan mewajibkannya dan tidak mendiamkannya. Selain itu, kafaroh adalah hak harta. Oleh karena itu, kafaroh dibebankan pada laki-laki sebagaimana mahar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya serta mengacu pada rumusan masalah, Maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Hukum melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadhan bagi musafir. karena musafir termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, maka dia boleh melakukan pembatal-pembatal puasa, seperti makan, minum, dan juga berhubungan badan di siang hari bulan Ramadhan. Suami istri tersebut tidak berdosa dan tidak pula dikenai hukuman membayar kafarat. Karena dia dalam kondisi beruzur yang sah menurut syariat. Namun dia tetap mengganti puasanya pada hari lain diluar bulan Ramadhan.
2. Adapun orang yang wajib melaksanakan kafarat karena hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadhan adalah oarang yang melakuakan senggama pada siang hari bulan Ramadhan tanpa uzur syar'i dan kafarat yang harus dibayar adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang artinya:

“Suatu hari kami pernah duduk-duduk di dekat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu pria tersebut mengatakan, “Wahai Rasulullah, celaka aku.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Apa yang terjadi padamu?” Pria tadi lantas menjawab, “Aku telah menyetubuhi istri, padahal aku sedang puasa.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, “Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau

merdekakan?” Pria tadi menjawab, “Tidak”. Lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi, “Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?” Pria tadi menjawab, “Tidak”. Lantas beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi, “Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin?” Pria tadi juga menjawab, “Tidak”. Abu Hurairah berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah satu wadah kurma kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Di mana orang yang bertanya tadi?” Pria tersebut lantas menjawab, “Ya, aku.” Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “Ambillah dan bersedakahlah dengannya.” Kemudian pria tadi mengatakan, “Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Berilah makanan tersebut pada keluargamu.” (HR. Bukhari no. 1936 dan Muslim no. 1111).

B. Saran

1. Memahami bagaimana hukumnya jika melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadhan dalam kondisi safar,
2. Memahami siapa yang berkewajiban menunaikan kafarat tersebut, baik laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad al-Tahami Kunun al-Idris, Qurrah al-Uyun, Kediri-Indonesia: Ma'had al-Islami al- Salafi, 1412.
- Abdullah Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni 'ala Mukhtashar al-Kharaqi*, ditahqiq: Abd al-Salam Muhammad Ali Syahin, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1994.
- Abdullah Abdul Ghani, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1944.
- Abd al-Wahab Sya'rani, : Muhammad Nuruddin Marbu al-Makki.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: kamus Bahasa Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Pondok.
- Akbar Ali, *Merawat Cinta*, Jakarta: Pustaka Antara, 1995.
- Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, ditahqiq oleh: Abd Rahim bin Husain al-Iraqi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- Al-Adnani Abu Fatiah, *Kunci Ibadah Lengkap*, Jakarta Timur : Annur Press, 2005.
- Al-Maraghi Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. K. Ansori Umar Sitanggal, dkk., Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, ditahqiq oleh: Abd Rahim bin Husain al-Iraqi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- Al- Nawawi, *al-majmu' 'ala Syarh al-muhadab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al- Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfash al-Minhaj*, Mesir: al-Babi al- Halabi 1982.
- Anshary , Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. III, 1999
- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- B. F. Musallam, *Sex and Society in Islam*, yang telah diterjemahkan oleh: Rhman Astuti, *Seks dan Masyarakat Islam*, Bandung: Pustaka, 1985.

- Djalil Abdul, et. al., *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2000.
- Djalali Muslim, *Meunasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Pada Masa Kesultanan Aceh* Priode tahun 1520-1675 dalam Santunan Jadid, 15 Desember 2008.
- Faridl Miftah, *Puasa: Ibadah Kaya Makna*.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar anNahdhah al-Arabiyah, 1971
- Ibn Himam, *Syar Fath al-Qadhir ala al-Hidayah: Syarh Bidayah al-Mubtadi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988
- Idi Abdullah, *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Jumantoro,dkk. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Pertama, 2009, h.s.
- Jamal Marni, *Ilmu Fiqh Jilid II*, 1984.Jakarta.
- Kementrian Agama, *Mushaf Besar Al-qur'an*, Jakarta: CV Aneka Ilmu 2013.
- Khoir Muhammad “ *Tidak Berpuasa Ramadhan Bagi Musafir Yang Memulai Perjalanan Pada Siang Hari* Study Komperatif Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah dan An-Nawawi.
- Kutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kulsum Umi, *Risalah Fiqih Wanita Lengkap*, Cet.I Cahaya Muliya, Surabaya, 2007.
- Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi.
- Marsuki, *Pengantar Hukum Islam Pranat Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Marni Jamal, *Ilmu Fiqh Jilid II*, 1984.Jakarta.
- Muhammad Abu Ja'far bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ay al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr: 1984.
- Muttafaq 'alih, *jumhur ulama mengatakan bahwa larangan ini berarti haram*. Pendapat ini dikuatkan oleh An-Nawawi dan Ibnu Hajar.
- M. Drmawan Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasrkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 2002.

- Muhammad S. Djarot S. Sensa, *Seks dalam Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1993.
- Muhammad Quraish Shhab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Permasalahan Umat*, Bandung: Mian, 1998.
- Muhammad Ali Al- Shabuni, *Syahwat al-Tafsir* Kairo: Dar al-Fikr, 1994.
- Muhammad Thalib, *Pergaulan Bebas Prostitusi dan Wanita*, Yogyakarta: PD. Hidayat, 1986.
- Muhammad Nuruddin Marbu al-Makki, *al-Ihathah bi Ahkam Masa'il al-Haidh wa al-Nifas wa al-Istihadhah*, yang telah diterjemahkan oleh: Jamaluddin, *Fiqh Darah Perempuan*, Solo: Era Intermedia, 2002.
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Anta Tasal wa Islam Yujib*, yang telah diterjemahkan oleh: Abu Abdillah Al-Mansur, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Mohammad Daud Ali., *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, al-Qahira: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Pesantren Al-Munawwir, 1984 Ramlan Yusuf Rangkuti, "Nikah Muth'ah dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, editor: Chusaimah T. Yanggo dan HA. Hafis
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.
- Rajab Khairunnas, *Psikologi Ibadah: Memakmurkan Kerajaan Ilahi di Hati Manusia*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Rahayu Sri dengan judul "*Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Musafir Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili*."
- Rahmat Sudrman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam WACANA Sosial*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Salman Harun, *Mutiara al-Qur'an*, Jakarta: Logos, 1999.
- Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Syekh Salim Ibnu Sumair al-Hadhrami *dalam kitabnya Safinah al-Najah* Terbitan Darul Ihya, cet, Pertama.
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fikih*, Bogor: 2003.
- Sulaiman Abu Daud as Sahsataniy Dan Abi Daud Sunan, Mustafa al Babi al Huminy, 1981.

T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pedoman Puasa*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Taj al-Din al-Subki, *Matn Jam al-Jawami' dalam Hasyiyah al-'Allamah al-Bannaii*, Jilid I, Bayrut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.

Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Usman Said, *Ilmu Fiqih I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1983.

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, jilid I, Bayrut: Dar al-Fikr, 1998.

Wimpie Pangkahila, *Membina Keharmonisan Kehidupan Seksual*, Jakarta: Institusi Mediatama, 1999.

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Puasa*, Surakarta: Era Inter Media, 2000.

Zainudin Syekh bin Abdul Aziz al-Malyabars, *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurrot al-A'in*, Indonesia: Dar al-Ikhyah al-Kutub al-Arabiyyah.

Zakiah Darajat, *Puasa Meningkatkan Kesehatan Mental*, Jakarta: Ruhama, 1993.

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Siti Syamsiyah
NIM : 146210218
JURUSAN/PRODI : Syariah / HKI
PEMBIMBING I : Olan Muda H.H. Lc, MA
PEMBIMBING II : El-Khairati, MA
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam terhadap pendapat Musafir yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadhan

*Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
 *Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang disediakan;
 *Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Siti Syamsiyah
NIM : 146210218
JURUSAN/PRODI : Syariah / HKI
PEMBIMBING I : Olan Muda H.H. Lc, MA
PEMBIMBING II : El-Khairati, MA
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam terhadap pendapat Musafir yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadhan

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I, Olan Muda H.H. Lc, MA
 NIP. 1975 04 09 2009 01 02 04

Pembimbing II, El-Khairati, MA
 NIP. 1978 51 72 01 10 12 00 93



No	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf	Paraf
1.	09/11/2017	ACC BAB I	Ru- <i>[Signature]</i>	Ru- <i>[Signature]</i>
2.	7/12/2019	BAB II dan BAB III	Ru- <i>[Signature]</i>	Ru- <i>[Signature]</i>
3.	20/12/2019	Tambahkan Referensi	Ru- <i>[Signature]</i>	Ru- <i>[Signature]</i>
4.	23/12/2019	Perbaikan BAB III & lanjut BAB IV	Ru- <i>[Signature]</i>	Ru- <i>[Signature]</i>
5.	25/12/2019	Perbaikan BAB IV	Ru- <i>[Signature]</i>	Ru- <i>[Signature]</i>
6.	09/12/2019	ACC BAB II, III, IV	Ru- <i>[Signature]</i>	Ru- <i>[Signature]</i>
7.	5/01/2020	ACC Abstrak	Ru- <i>[Signature]</i>	Ru- <i>[Signature]</i>
8.	24/01/2020	ACC	Ru- <i>[Signature]</i>	Ru- <i>[Signature]</i>

No	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf	Paraf
1.	05/01/2020	Latar Belakang	Ru- <i>[Signature]</i>	Ru- <i>[Signature]</i>
2.	17/01/2020	Perbaiki tafsir dan Referensi ditambahkan	Ru- <i>[Signature]</i>	Ru- <i>[Signature]</i>
3.	18/01/2020	BAB III dikurangi beberapa materi yang tidak	Ru- <i>[Signature]</i>	Ru- <i>[Signature]</i>
4.	23/01/2020	ACC BAB II, III	Ru- <i>[Signature]</i>	Ru- <i>[Signature]</i>
5.	02/02/2020	ACC BAB IV	Ru- <i>[Signature]</i>	Ru- <i>[Signature]</i>
6.				
7.				
8.				



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : 020/In.34/FS/PP.00.9/01/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Oloan MudaHasym,H, Lc.MA NIP. 197504092009011004
 2. El-Khairati, MA NIP. 197805172011012009

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Siti Syamsiyah
NIM : 14621028
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam terhadap Musafir yang Melakukan Hubungan Suami Istri pada Siang Hari Bulan Ramadhan

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 23 Januari 2020

Dekan,



- Tembusan :**
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani No. 1 KotakPos108 Telp/Hp: 082186121778 KodePos 39119 Face Book Grup: Fakultas Syariah
Dan Ekonomi Islam Stain Curup

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 406/Sti.02/J.Sy&Ekis/PP.00.9/11/2017

Pada hari ini Sabtu Tanggal Bulan II Tahun 2017 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : SK Syamsiyah / 14621028
Prodi / Jurusan : AHS / Syari'ah & Ekonomi Islam
Judul : Masalah anak yg tua di hisukati dari hubungan siang hari pada saat bulan ramadhan

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Tri Wahyuni
Calon Pmbb I : Harfizori
Calon Pmbb II : El Khairi

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Alasan dan metode dari istinbat hukum yang akan di gunakan
2. Perbaikan dalam penulisan terutama kajian kepustakaan apakah telah ada yg merenti dalam penulisan yang sama
3.
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 11 November 2017

Moderator

Tri Wahyuni

Calon Pembimbing I

Harfizori

NIP.

Calon Pembimbing II

El Khairi

NIP.

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Jurusan Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.

**JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM STAIN CURUP
PERIODE NOVEMBER TAHUN 2017
TEMPAT, GEDUNG JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Hari/Tgl/ Jam	Ruang	Nama / NIM	Calon Pembimbing I	Calon Pembimbing II	Moderator	Pengawas	Judul Proposal Skripsi	Prodi	Tgl Daftar
Jum'at, 17-11- 2017 Sesi Pertama 08.00- 09.00	1	Sepia Noviana (14621049)	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Budi Birahmat, MIS Ph.D	Brilian Kusuma Baogga	Yusuf Ihsan, S.Pd.I	Nasab Anak Hasil Pemikahan Bekas Ibu Mertua dengan Menantu Tujuan Pasti 99 (4) KHI dan Hukum Islam (Studi Kasus Lubuk Linggau)	AS	20-Okt-17
	2	Habibullah Shalihin (14621022)	Prof. Dr. H. Budi Kaworo, M.Ag	Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D	Yogi Sepura Usama	Dr. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Nasab Anak Hasil Wathi Syubhat dalam Perpektif Iman Syafi'i	AS	24-Okt-17
	3	Susanti (14621015)	Dr. Yusefri, M.Ag	Lutfy El-Falahi, MH	Ratih Purwanth	Dr. Akmaludin	Tinjauan Hukum Islam dan Paudangan Tokoh Masyarakat terhadap Pemukiman Sirtj yang dalam Masa iddah (Studi di Desa Cugung Lulang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)	AS	24-Okt-17
	4	Elsi Kumala Sari (14621025)	Ihsan Nul Hakim, M.A	Leandrawati, MA	Hera Saputri	Indarti, S.E	Larangan Nikah Sesusuku dalam Adat Minsangbahu di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kenagarian Suayan Kec. Akabihuru Kab. Lima Puluh Kota)	AS	24-Okt-17
Jum'at, 17-11- 2017 Sesi Kedua 09.00- 10.00	1	Tina Rianni (14621017)	Buana Febriyarni, M.Ag	Musda Amara, MA	Siti Syamayah	Sofyan Sori, A.Md	Pembagian Harta Waris 1/3 Karib Kerabat ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia dan Aspek Ilmu Fiqh	AS	24-Okt-17
	2	Nanda Trio Raharjo (13631123)	Muhammad Iqbal, SE., M.Pd., M.M	Muhammad Sholihin, M.Si	Hidayatullah	Yusuf Ihsan, S.Pd.I	Pengaruh RELATIONSHIP QUALITY (Komunikasi, Kepernyaan dan Kepuasan) Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah di PT. BPRS Saifir Cabang Curup)	PS	24-Okt-17

RIWAYAT HIDUP PENULIS

19 September 1996, saya dilahirkan oleh seorang ibu yang sangat menyayangiku dan saya diberi nama Siti Syamsiyah. Saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Saya dirawat dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Hal yang paling membahagiakan dalam hidup saya adalah saat-saat bersama keluarga.

Diusia saya yang ke 4 lebih dua bulan saya bersekolah di TK Rabbiradhiyah yang ada di Palbatu. Di sekolah saya mendapat pelajaran yang sangat penting dalam hidup saya dan dapat saya pgunakan dan terapkan di kemudian hari. Saat bersama teman-teman saya selalu merasa senang karena dapat bermain dan belajar bersama.

Setelah TK saya selesai, saya melanjutkan sekolah saya di SDN 48 Sumber Bening yang berada tidak jauh dari rumah. Di sekolah saya mendapat banyak teman yang baik, dia bernama Nur Anisah Anggraini yang merupakan teman sekelas saya. Kami satu kelas sampai kelas 6 jadi kami selalu bersama hampir setiap hari.

Setelah itu saya melanjutkan di SMP N 1 Selupu Rejang. Di SMP, saya bukan murid yang terlalu pintar ataupun bodoh. Saat itu saya paling suka pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam). Jika ujian semester tiba banyak teman-teman saya yang ingin mencontek. Tapi saya takut apabila ingin memberikan jawaban. Dan akhirnya saya dimusuhi oleh mereka dan hal itu berlaku sampai saya bersekolah di MAN. Saya selalu di didik dan diajarkan oleh orang tua saya hal-hal yang positif. Sehingga saya bisa memilah dan memilih mana hal yang baik untuk saya kerjakan dan mana yang tidak boleh saya kerjakan. SMP merupakan lingkungan yang paling mendukung saya untuk berbuat positif.

Setelah itu saya melanjutkan di MAN Curup yang beralamatkan di Talang Rimbo Baru, kecamatan Curup Tengah. Dari awal SMP saya memang ingin sekolah di MAN, tapi saat penaftaran tiba saya disuruh oleh orang tua saya untuk berekolah di SMK yang letaknya tidak jauh dari rumah, tapi saya tidak mau karena saya ingin mencari pengalaman di luar daerah saya. Dan akhirnya diterima di MAN dan orang tua saya memperbolehkannya.

Selanjutnya saya melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam.

Itulah riwayat hidup singkat saya yang bisa saya tuliskan dan terimakasih kepada orang-orang yang sudah dan selalu membantu saya selama ini.